

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN
PEMANFAATAN PASIR LAUT DI KABUPATEN
NIAS SELATAN, SUMATERA UTARA**

Disusun dan diajukan oleh
NELVI ORYENTI SARUMAHA
B021181026



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN PEMANFAATAN
PASIR LAUT DI KABUPATEN NIAS SELATAN,
SUMATERA UTARA**

OLEH:

**NELVI ORYENTI SARUMAHA
B021181026**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN PEMANFAATAN PASIR LAUT
DI KABUPATEN NIAS SELATAN, SUMATERA UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

**NELVI ORYENTI SARUMAHA
B021181026**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta S.H., M.H., DFM


Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H.

NIP. 1961 0828 198703 1003

NIP. 1990 0502 201803 2001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hidar Achyanti Mirzana S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nelvi Oryenti Sarumaha
Nomor Pokok : B021181026
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemanfaatan Pasir
Laut di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

Telah diperiksa dan di setujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H.,MH.,DFM
NIP.196108281987031003

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Bau Inggit AR., SH., M.H.
NIP. 199005022018032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NELVI ORYENTI SARUMAHA
N I M : B021181026
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis pengawasan pemanfaatan pasir laut di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Dekan
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelvi Oryenti Sarumaha

Nomor Induk Mahasiswa : B021181026

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemanfaatan Pasir Laut di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara” adalah karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Mei 2023

Yang bersangkutan



Nelvi Oryenti Sarumaha

ABSTRAK

NELVI ORYENTI SARUMAHA (B021181026) dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemanfaatan Pasir Laut di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara**”. Di bawah bimbingan (Andi Pangerang Moenta) sebagai pembimbing utama, dan (Andi Bau Inggit AR) sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengawasan pemanfaatan pasir laut di Kabupaten Nias Selatan dan penegakan hukum terhadap dampak kerusakan lingkungan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung terhadap instansi terkait, dan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur maupun bacaan terkait.

Adapun hasil penelitian ini yaitu **Pertama**, Pelaksanaan Pengawasan PSDKP dalam hal ini oleh Kepolisian Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) terhadap kegiatan pemanfaatan pasir laut (pengambilan, penggalian, dan penjual-belian pasir laut) oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan belum efektif. Dalam proses penyelenggaraan pengawasan, pemantauan keadaan daerah serta tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Nias Selatan belum dijalankan secara menyeluruh. **Kedua**, Penegakan hukum terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai zonasi kawasan pemanfaatan sejauh ini ialah dengan sanksi administratif. Upaya hukum yang juga dilakukan ialah dengan metode pendekatan persuasif berupa pembinaan dan himbauan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Pada pelaksanaannya penegakan hukum memiliki beberapa hambatan yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum dan masyarakat.

Kata Kunci: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pengawasan, Pemanfaatan Pasir Laut.

ABSTRACT

NELVI ORYENTI SARUMAHA (B021181026) entitled “**Juridical Review Of Monitoring The Utilization Of Sea Sand In South Nias District, North Sumatra**”. Under the guidance of (Andi Pangerang Moenta) as the primary supervisor, and (Andi Bau Inggit AR) as a co-supervisor.

This study aims to analyze and explain the supervision of the use of sea sand in South Nias district and law enforcement on the impact of environmental damage by the Regional Government of North Sumatra Province, South Nias district.

This study uses empirical juridical legal research methods with data collection techniques, namely library and field research. Primary data obtained through direct interviews with related agencies, and secondary data obtained through laws and regulations, related literature and literature.

The results of this study are **First**, the Implementation of PSDKP Supervision in this case by the Special Police for the Management of Coastal Areas and Small Islands (Polsus PWP3K) regarding the utilization of sea sand (collection, excavation and sale of sea sand) by the community South Nias Regency is not effective. in the process of carrying out supervision, monitoring of regional conditions and preventive measures against possible violations of the coast and small islands of South Nias Regency have not been carried out thoroughly. **Second**, law enforcement against the impact of environmental damage due to the use of sea sand that is not in accordance with the zoning of the utilization area so far is with administrative sanctions. The legal effort that is also being carried out is by using a persuasive approach in the form of guidance and appeals to people who commit violations. In practice, law enforcement has several obstacles, namely the legal factors themselves, law enforcers and society.

Keywords: Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance, Supervision, Utilization Of Sea Sand.

KATA PENGANTAR

“Do not fear, only believe”

(Mark 5:36)

Segala pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, karunia, kesempatan, dan kekuatan yang selalu diberikan sehingga penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemanfaatan Pasir Laut di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara” sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana Hukum, Program Studi Hukum Administrasi Negara dapat diselesaikan.

Selama penyusunan skripsi ini begitu banyak dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sampai akhirnya skripsi ini dapat terbentuk. Terimakasih yang tidak dapat diukur dan diungkapkan penulis ucapkan kepada kedua orang tua tersayang, yakni Ayahanda **Julius sarumaha** dan ibunda terkasih **Asmani zai**, terimakasih telah menjadi orang tuaku dan terimakasih atas segala cinta, dukungan, kasih sayang, jerih lelah dan doa yang selalu diberikan. Tak lupa pula ucapan Terimakasih kepada **Abang Ardin setiawan sarumaha**, adek **Lena trimonica sarumaha** dan **Aldo dermawan sarumaha** yang selalu menjadi pendukung dan saudara terhebatku.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak Terimakasih dengan setulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa

kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Lin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Kepala Program Studi Hukum Administrasi Negara, Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** terimakasih atas bimbingan dan kemudahan yang diberikan selama ini dan kepada Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn** selaku Kaprodi sebelumnya yang juga banyak membantu memberikan ilmu dan kemudahan dalam pengurusan judul skripsi bahkan administrasi penulis.
4. Bapak **Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM** dan Ibu **Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing utama

dan pendamping penulis, yang meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga Tuhan yang membalaskan, keluarga senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

5. Bapak **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H** dan Bapak **Fajlurrahman, S.H., M.H** selaku penguji skripsi penulis yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pemahaman akan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
7. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dukungan dan pelayanan terbaik selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Teluk dalam, Kepala Dinas Perizinan Kota Teluk dalam, Kepala Sub Bagian Hukum dan Persidangan DPRD Kabupaten Nias Selatan, Kepala

Satpol PP Kabupaten Nias Selatan, Masyarakat Kota Telukdalam Desa Hilisataro dan Pasir Putih.

9. Keluarga besar PMK FH-UH, FORMAHAN FH-UH, LeDHAK FH-UH, LP2KI FH-UH, yang telah memberikan pengalaman berorganisasi bagi penulis, dan menjadi rumah mengenal ilmu dan pengetahuan yang berkesan.
10. Sahabat ter-Rain (du), Fatmawati, Dewi kartikasari tulak, Nining Herdianty, Annur amin, terimakasih sudah menjadi keluarga di Kota Makassar ini, terimakasih selalu menerima kekuranganku, menerima perbedaan logat dan budaya, you always make fun of it (but of course in a cute way), terimakasih pula buat dewi dan amma yang selalu ngajak pulang kampung bareng kalau lebaran, annur dan nining yang siap siaga antar jemput bandara kalau balik/pulang, kalian berempat tak tergantikan.
11. Ican fertiwati halawa, sobat kece dari SMA ini sampai sekarang gak pernah ninggalin, satu-satunya sahabat dekat LDR-an Medan-Makassar tapi kita tetap intense komunikasi, dengerin suka duka, baik buruk masing-masing udah hatamlah, makasih juga udah mau disusahin ngurus penelitian di PSDKP Medan, intinya I yellow u.
12. Keluarga yang turut membantu perjalanan hidupku juga selama ini, memberikan dukungan doa, motivasi bahkan secara materill pula, Bapak Pendeta Nelson Godlieb dan keluarga, kakak tercinta Lil putri

nazara dan Tabita nazara sekeluarga, kakak Seli, kakak Asti, kakak Wiwin, ibu Sani dan Bapak Pendeta Lukas Haria sekeluarga.

13. Semua orang baik yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu namun ikut dalam memotivasi dan membantu penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya sehingga penulis berharap adanya kritik dan saran membangun dari pembaca. Terimakasih semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Makassar, 2023

Penulis

Nelvi Oryenti Sarumaha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Teori Kewenangan	16
1. Pengertian Kewenangan	16
2. Sumber Kewenangan	18
B. Teori Pengawasan	20
1. Pengertian Pengawasan.....	20
2. Bentuk-Bentuk Pengawasan	22
3. Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	25
C. Kegiatan Pemanfaatan Pasir Laut	27
D. Penegakan Hukum	32

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	32
2. Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara	36
3. Penegakan Hukum Lingkungan.....	40
E. Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pemanfaatan Pasir Laut .	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Tipe Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel.....	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	57
A. Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Pasir Laut di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.	57
B. Penegakan Hukum Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera.	72
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Lokasi Pemanfaatan Pasir Laut di Kabupaten Nias Selatan	63
----------------	---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan lingkup stasiun PSDKP Belawan.....	72
-----------------	--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan:

“Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.

(Pasal 5) menyebutkan bahwa “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemanfaatan sumber daya pesisir yang telah banyak dilakukan satu diantaranya ialah pasir laut. Keberadaan populasi manusia yang banyak di

dekat laut sangat erat kaitannya dengan berbagai jenis pemanfaatan sumber daya yang terdapat di laut itu sendiri. Berbagai komunitas kehidupan yang terdapat di laut, atau yang dikenal dengan ekosistem, memberikan manfaat yang beragam bagi manusia, termasuk ialah kegiatan pemanfaatan pasir laut. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat, dengan persyaratan memenuhi perizinan berusaha untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut mulai pengambilan sampai dengan perdagangan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 UU 1/2014 menyatakan:

“(1) setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki perizinan berusaha.”

“(3) dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.”

Ketentuan lebih lanjut tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dalam Pasal 24 mengatur perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut, yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis resiko kegiatan usaha termasuk didalamnya ialah pemanfaatan pasir laut.

Lebih jauh ketentuan perizinan berusaha dijabarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan, yang menyatakan standar usaha

penggalian pasir: pemanfaatan pasir laut ruang lingkungnya ialah mulai pengambilan sampai dengan perdagangan.

Istilah dan defenisi pengambilan pasir laut dijelaskan berikutnya bahwa pengambilan pasir laut adalah kegiatan mengangkat atau mengambil pasir laut dari bawah laut untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pemanfaatan pasir laut yang diberikan izin oleh pemerintah ialah pemanfaatan dari bawah laut, perizinan berusaha tidak diberikan dalam hal pemanfaatan, pengambilan, dan perdagangan untuk sempadan pantai atau daratan sepanjang tepian pantai.

Daerah Sempadan Pantai adalah “daratan sepanjang tepian pantai, yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai.”¹

Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

¹ Nanin Trianawati Sugito, Dede Sugito, “Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai”, Jurnal Geografi Gea, Volume 8 No. 2, 2008, hlm. 5.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menyatakan bahwasanya

Peraturan zonasi untuk sempadan pantai:

- a. *pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;*
- b. *pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;*
- c. *pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;*
- d. *pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik;*
- e. *ketentuan pelarangan bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan*
- f. *ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.*

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, menyatakan pula bahwasanya sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dari kelestarian kawasan pantai.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan:

“Batas sempadan pantai harus mengikuti ketentuan:

- a. *perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami*
- b. *perlindungan pantai dari erosi dan abrasi*
- c. *perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya*
- d. *perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta*
- e. *pengaturan akses publik*
- f. *pengaturan untuk saluran air dan limbah”.*

Kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir ini kemudian termasuk didalamnya ialah pengawasan terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir itu sendiri. Proses pengawasan ini

bertujuan menjaga kelestarian dan dimanfaatkannya sumber daya pesisir untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik bagi generasi yang sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

(1)“untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.”

Pasal 37 menyatakan:

“pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.”

Ketentuan terkait pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya pesisir antara lain ialah pelaksanaan pengawasan terhadap sumber daya alam stok yang memiliki ciri bahwa kuantitas dan kualitasnya bersifat “given” oleh alam atau

dengan kata lain tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*) dalam hal ini yaitu pasir laut.²

Berangkat dari kasus pengambilan pasir laut yang terjadi di Pulau Nias Tepatnya Kabupaten Nias Selatan, kegiatan tersebut telah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya, terus dilakukan baik oleh perseorangan maupun kelompok tanpa memperhatikan daya dukung, kelestarian ekosistem, dan izin dari pemerintah setempat.³ Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lihat sebagai masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nias Selatan, kawasan sempadan pantai di Nias Selatan mengalami pemanfaatan pasir laut yang tak terkendali, daerah pantai yang tujuannya untuk pariwisata malah sebaliknya dipergunakan sebagai lahan pemanfaatan pasir laut dengan mobil angkut setiap harinya.⁴

Kegiatan pemanfaatan pasir laut ini juga terjadi di wilayah permukiman masyarakat dan pantai umum yang dekat dengan perairan laut, setiap hari beberapa kelompok masyarakat akan melakukan penggalian, pengambilan pasir untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yakni bahan pembangunan maupun diperjualbelikan.⁵ Wilayah dekat jalur transportasi seperti jalan raya dan jembatan juga dilakukan penggalian dan

² Lucky Adrianto, 2006, *Pengantar Penilaian Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut*, Bogor, IPB Press, hlm.11.

³ Nias Satu, *Pemda Nias Selatan Tertibkan Penambangan Pasir di Pantai Sorake*, <http://niassatu.com/2016/05/24/pemda-nias-selatan-tertibkan-penambangan-pasir-di-pantai-sorake/>, Diakses tanggal 3 Maret 2022, Pukul 17.05 WITA.

⁴ Suara Nusantara, *Penertiban Pasir Ilegal di Nias Selatan Bagai Simalakama*, <https://suaranusantara.com/2017/02/09/penertiban-penambangan-pasir-ilegal-di-nias-selatan-bagai-simalakama/>, Diakses tanggal 7 Maret 2022, Pukul 10.43 WITA.

⁵ Kabar Nias, *Stop Penggalian Pasir di Pantai Sorake dan Lagundri*, <https://kabarnias.com/featured/stop-penggalian-pasir-di-pantai-sorake-dan-lagundri-5939>, Diakses tanggal 5 Maret 2022, Pukul 10.00 WITA.

pengambilan pasir laut, sehingga kian hari ombak laut mampu mencapai jalan raya.

Kecamatan Teluk dalam sampai Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan telah ditemukan beberapa kawasan perlindungan sempadan pantai, yang mana telah terjadi kegiatan pemanfaatan tanpa adanya izin dari pemerintah. Pribadi atau kelompok tersebut menjalankan mobil angkut berkali-kali *trip* dalam satu hari. Berdasarkan laporan status lingkungan hidup daerah Kabupaten Nias Selatan per 2016/2021 terdapat jumlah pemanfaat pasir laut sebanyak 20-40 orang/perhari dengan mobil transportasi sebanyak 3-5 pick up/hari.⁶

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039 menyebutkan bahwasanya kawasan Kabupaten Nias Selatan diantaranya Kecamatan Telukdalam dan Kecamatan Lahusa merupakan zona pelabuhan, zona perikanan tangkap, kawasan konservasi perairan yang dilindungi, alur pelayaran nasional, regional, dan lokal. Seluruh zona tersebut diatur sebagai kawasan yang dilarang adanya kegiatan pertambangan, bahkan kawasan konservasi perairan melarang seluruh kegiatan selain dari kegiatan pemanfaatan KKP yakni penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan,

⁶ Laporan status lingkungan hidup Daerah kabupaten Nias Selatan 2016-2021 (perpustakaan.menlhk.go.id).

serta penelitian dan pendidikan.⁷ Hal ini jelas pula dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan tahun 2014-2034, bahwa Kabupaten Nias Selatan berupa kawasan pesisir pantai Hilisataro Kecamatan Toma, pesisir pantai Baloho Kecamatan Telukdalam dan pesisir pantai Lagundri dan Sorake Kecamatan Luahagundre Maniamolo merupakan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kecamatan Telukdalam yang menjadi kawasan pemanfaatan pasir laut selama ini bukanlah kawasan peruntukkan pertambangan melainkan kawasan peruntukkan perikanan, budidaya laut, budidaya air tawar, rencana pengembangan pangkalan pendaratan ikan, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan, perdagangan.

Kegiatan pemanfaatan pasir laut pada dasarnya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, namun apabila kegiatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan, ekosistem pesisir, dan daya dukung wilayah pesisir untuk sekarang dan generasi yang akan datang, hal ini tentu buruk bagi keberlanjutan wilayah dan ekosistem wilayah pesisir itu sendiri.

Aktivitas yang masih berlangsung ini tentu banyak meresahkan dan dikeluhkan masyarakat sebab menurunnya produktivitas nelayan,

⁷ Pasal 54 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039.

kerusakan jalan, banyaknya pantai yang mengalami kekeruhan air, mengakibatkan abrasi pantai sehingga ombak laut semakin tinggi serta laut yang kian hari semakin dekat dengan pemukiman masyarakat.

Tujuan daripada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini penulis pahami belum berjalan baik, yang mana seharusnya meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil malah menyebabkan ketidakseimbangan.

Penjualan pasir laut yang menguntungkan beberapa pihak namun dilain sisi banyak merugikan pihak lain dengan kerusakan lingkungan dan rendahnya tingkat keberlanjutan daerah pesisir untuk generasi mendatang, maka asas daripada pengelolaan wilayah pesisir yakni keberlanjutan, kepastian hukum, dan keadilan belum tercapai.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa permasalahan diatas, yang menjadi permasalahan atau isu hukum dalam penelitian ini adalah mengenai pengawasan kegiatan pemanfaatan pasir laut oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan dan penegakan hukum yang ada, karena apabila pengawasan pemerintah telah berjalan maka kegiatan pemanfaatan pasir laut tersebut akan sesuai lokasi yang diizinkan pemerintah, tidak adanya kegiatan yang menimbulkan perubahan luas kawasan di daerah perlindungan pesisir pantai, kerusakan ekosistem lingkungan, sosial, dan budaya.

Sehingga peneliti tertarik meneliti secara komprehensif dan spesifik terkait “Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemanfaatan Pasir Laut di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pemanfaatan Pasir Laut di Kabupaten Nias Selatan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pemanfaatan pasir laut di Kabupaten Nias Selatan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap dampak kerusakan lingkungan oleh Pemerintah di Kabupaten Nias Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah agar pelaksanaan tugas pengawasan dan kewenangan penegakan hukum dapat dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menjadi bahan sumbangsih bagi para akademisi dan masyarakat terutama di bidang hukum administrasi negara terkait pengaturan pertambangan pasir laut.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Hajratul Aswad (B021171322) mahasiswa S1 Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pertambangan Pasir Laut Untuk Makassar New Port di Perairan Spermonde*" pada tahun 2021. Skripsi tersebut membahas pelaksanaan penyusunan Amdal pertambangan pasir laut dan bagaimana keabsahan izin pertambangan pasir laut untuk makassar *new port* di perairan *spermonde*. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwasanya perizinan pertambangan pasir laut Makassar New Port di Perairan Spermonde berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100/1.01/PTSP/2019 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor 99/1.01/PTSP/2019 dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Yuridis. Namun sepanjang hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau Badan peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyatakan batal atau tidak sah belum membuktikan sebaliknya maka keputusan tersebut harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggy Rahman (10400117012) mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir*"

Illegal Di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur” pada tahun 2021. Skripsi tersebut membahas bagaimana penegakan hukum penambangan pasir ilegal dan apa faktor penghambat penegakan hukum penambangan pasir secara ilegal di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Hasil yang diperoleh bahwa Penegakan hukum penambangan pasir ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur tidak terlaksana sama sekali. Hal ini ditandai dengan tidak ada satu pun tambang berstatus ilegal yang diberikan sanksi pidana oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian sendiri hanya memberikan upaya sebatas preventif saja. Faktor penghambat penegakan hukum disebabkan oleh pelaksana hukum (polisi) tidak memberikan tindakan yang tegas, pemerintah Desa Kalaena yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap tambang pasir yang ada serta kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh warga masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Fuad Budairi (15220094) mahasiswa S1 Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *“Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung”* pada tahun 2019. Skripsi tersebut membahas bagaimana pengawasan oleh Perum Jasa Tirta dan pemerintah terhadap pengendalian usaha pertambangan galian c di wilayah sungai Brantas Kabupaten Tulungagung dan bagaimana implementasi praktek

pengendalian usaha pertambangan galian c di sungai Brantas Kabupaten Tulungagung menurut Hukum Islam. Hasil yang diperoleh bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang masih kurang efektif karena dalam pengawasan tersebut kurangnya koordinasi antar lembaga yang satu dengan yang lain untuk pemeriksaan sehingga mengakibatkan tidak rutinnya pemeriksaan, kebocoran informasi kepada para penambang, yang mengakibatkan tidak adanya tersangka dalam pemeriksaan, dan semua pertambangan yang berada di sungai brantas termasuk dalam pertambangan ilegal. Pertambangan yang dilakukan di sungai brantas ini lebih kepada merusak lingkungan dan tidak menjadi penghasilan pokok bagi masyarakatnya. Pertambangan tersebut tidak termasuk dalam *masalah mursalah* melainkan banyak *mudhorotnya* yang harus dihindari atau ditinggalkan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yoyoan Kalumbang (1702010428) mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, dengan judul "*Pertambangan Pasir Laut Ilegal di Desa Patiala Bawa Kecamatan Lamboya Kabupten Sumba Barat Ditinjau dari Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*" pada tahun 2021. Skripsi tersebut membahas bagaimana penegakan ketentuan hukum tentang pengelolaan di wilayah pesisir dalam kaitan dengan pengelolaan pasir laut, faktor-faktor penyebab

terjadinya pertambangan pasir laut ilegal, dan upaya penanggulangan terhadap pertambangan pasir laut ilegal Di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Hasil yang diperoleh bahwa meskipun telah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman pidana akan tetapi pertambangan pasir laut ilegal masih saja terjadi terus-menerus berlangsung di wilayah Kabupaten Sumba Barat khususnya di Desa Patiala Bawa. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penambangan pasir laut ilegal yang dilakukan oleh oknum masyarakat ialah faktor minimnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, faktor kepemilikan modal. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Lamboya ialah melalui tiga bentuk upaya penanggulangan diantaranya upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

Berdasarkan hasil *review* kajian terdahulu diatas, maka penulis menyimpulkan terdapat perbedaan substansial dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pertama, penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan pengawasan pemanfaatan pasir laut di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kedua, penelitian ini akan melihat bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melakukan koordinasi dalam penegakan hukum kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan pasir laut. Oleh karena itu peneliti dapat menyatakan perbedaan dengan skripsi Suci Hajratul Aswad,

Anggy Rahman, M. Fuad Budairi, dan Yoyoan Kalumbang. Peneliti menjadikan bahan tersebut sebagai bacaan perbandingan terhadap korelasi dalam lingkup pemanfaatan pasir laut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Istilah Kewenangan atau “*Authority*” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam Hukum Administrasi Negara pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas.⁸

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum.⁹ Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan,

⁸ Yusuf Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing, hlm. 52.

⁹ Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 93.

bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Adapun istilah “kekuasaan” berasal dari kata “*power*” (Inggris) dan “*macht*” (Belanda). Menurut P. Nicolai, wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.¹⁰

Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum dapat sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.¹¹

¹⁰ *Ibid.* hlm. 102.

¹¹ *Ibid.* hlm. 103.

Menurut F.P.C.L Tonnaer kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.¹² Dalam negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M. Huisman dalam Ridwan H.R menyatakan pendapat berikut ini :

“Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.”¹³

2. Sumber Kewenangan

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt mendefenisikan sebagai berikut :¹⁴

¹² Ridwan H.R, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, hlm. 98-99.

¹³ *Ibid.* hlm. 100.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 101-102.

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
- b. Delegasi adalah adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang yang diperoleh secara atribusi dan berasal dari peraturan perundang-undangan adalah wewenang yang bersifat asli. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari rumusan norma-norma pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal tindakan atau perbuatan pemerintahan didasarkan pada wewenang atribusi, maka pemerintah selaku penerima wewenang atribusi dapat menciptakan wewenang pemerintahan baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan demikian tanggung jawab intern maupun ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada pemerintah selaku penerima wewenang pemerintahan (*atributaris*).¹⁵

Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan yang baru yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya sehingga tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) tetapi telah beralih

¹⁵ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.* hlm. 116.

kepada penerima delegasi (*delegataris*). Adapun, pada wewenang mandat, maka penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), sedangkan tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil oleh penerima mandat atau mandataris tetap berada pada *mandans*.¹⁶

B. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian pengawasan sebagai berikut :

1) Sondang Siagian

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.¹⁷

2) Suyamto

Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹⁸

3) George R. Terry

“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan”

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 19.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 37.

Pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.¹⁹

4) Prajudi Atmosudirjo

Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan bahwa pengawasan adalah:²⁰ “proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Dengan demikian pengawasan dapat bersifat (1) politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legitimasi, (2) yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dan atau legalitas. (3) ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efesiensi dan teknologi, (4) moril dan susila , bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan sistematis yang dilakukan dengan mengamati, menilai dan mengevaluasi kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil di lapangan. Selanjutnya,

¹⁹ Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 14.

²⁰ S. Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 84.

Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut :²¹

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu:²²

- 1) Ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan organ yang dikontrol :
 - a. Kontrol intern, berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/ struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri;

²¹ Sujamto, *Op. Cit.* hlm. 38.

²² Ridwan H.R, *Op. Cit.* hlm. 296-297.

- b. Kontrol ekstern, berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/ struktural berada diluar pemerintah.
- 2) Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol :
- a. Kontrol a-priori, adalah bilamana pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah;
 - b. Kontrol a-posteriori, adalah bilamana pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.
- 3) Ditinjau dari segi objek yang diawasi:
- a. Kontrol dari segi hukum (*rechtmatigheid*), kontrol yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (legalitas);
 - b. Kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*), kontrol yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya.

Sedangkan menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:²³

- 1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan,

²³ Victor M, Situmorang, Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 21.

dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

- b. Pengawasan tidak langsung, adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.
- 2) Pengawasan preventif dan pengawasan represif
 - a. Pengawasan preventif, adalah pengawasan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - b. Pengawasan represif, adalah pengawasan dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

Jenis pengawasan lainnya yang dapat dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:²⁴

- a. Pengawasan Fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang dibentuk khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan dilingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.

²⁴ Dinoroy Marganda Aritonang, “Implementasi Pengawasan Melekat dan Fungsional Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. XI No. 3, Desember 2014. hlm. 474-475.

b. Pengawasan Melekat (Waskat), merupakan pengawasan yang bersifat mutlak, berbeda dengan pengawasan fungsional. Pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung kepada bawahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pengawasan ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan.

3. Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana ruang lingkup pengaturannya ialah:

Pasal 2

“Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan kearah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai”

Pasal 5

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengawasan terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan ini lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 36:

“(1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.”

“(2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.”

“(3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

a. mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; serta

b. menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

(4) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

(6) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan terkait pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tegaskan lebih jauh dalam Pasal 37:

“Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.”

serta Pasal 55:

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.”

Dinas yang merupakan salah satu ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, yang membantu serta bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.²⁵

Dinas daerah ini terbagi atas 2 (dua) yaitu dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten/kota. Dinas daerah provinsi dipimpin oleh kepala dinas daerah provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Sedangkan dinas daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas kabupaten/kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.²⁶

C. Kegiatan Pemanfaatan Pasir Laut

²⁵ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, Rajawali Pers. hlm 103.

²⁶ *Ibid.* hlm 109-110.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “pemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat” yang artinya guna; faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan, contohnya sumber alam untuk pembangunan. Dengan demikian “pemanfaatan” dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.

Pemanfaatan sumber daya laut terbagi atas pemanfaatan ekstraktif dan non-ekstraktif.²⁷ Pengambilan manfaat dengan cara mengambil sumber daya dikenal dengan istilah pemanfaatan ekstraktif, sedangkan pengambilan manfaat non-ekstraktif tidak dilakukan dengan mengambil sumber daya, tetapi memanfaatkan nilai-nilai dan fungsi yang diberikan oleh sumber daya tersebut:²⁸

a. Pemanfaatan ekstraktif, pemanfaatan terhadap sumber daya laut antara lain penambangan minyak, gas dan mineral, pengambilan batu karang, pengambilan pasir, dan sebagainya. Hal yang paling mudah dikenali dari kegiatan pemanfaatan ekstraktif adalah jika kegiatan pemanfaatan tersebut mengambil sumber daya laut maka hal tersebut adalah kegiatan ekstraktif, terlepas dari apakah sumber asal (benih) atau terdapat bagian proses dari sumber daya yang diambil tersebut berasal dari daratan.

²⁷ Badan Riset & SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agussalim, 2017, Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut Secara Ekstraktif dan Non-Ekstraktif, <https://www.bp3ambon-kkp.org/2017/01/30/pemanfaatan-sumberdaya-pesisir-dan-laut-secara-ekstraktif-dan-non-ekstraktif/>, (Lihat juga Coral Triangle Center, Center Publications, Pengelolaan Kegiatan Pariwisata Bahari di Dalam Kawasan Konservasi Perairan. Modul Pelatihan Pariwisata Bahari Berkelanjutan, Jakarta 2016). diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

²⁸ *Ibid.*

b. Pemanfaatan non-ekstraktif, jenis pemanfaatan sumber daya dengan cara mengambil manfaat dari nilai-nilai dan fungsi yang diberikan sumber daya tanpa mengambil sumber daya tersebut. Contohnya kegiatan pariwisata, pendidikan, tempat acara sosial, olahraga air, perhubungan laut, dan penelitian.

Satu diantara pemanfaatan ekstraktif tersebut ialah pasir laut, pasir laut merupakan sumber daya alam non-hayati, yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan. Pengelolaan pasir laut pada dasarnya harus tetap dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab, untuk menjamin daya dukung dan daya tampung sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pasal 19 UU 1/2014 menyatakan bahwa:

“(1) setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki perizinan berusaha:

- a. produksi garam;*
- b. biofarmakologi laut;*
- c. bioteknologi laut;*
- d. pemanfaatan air laut selain energi;*
- e. wisata bahari;*
- f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau*
- g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.*

(3) dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan lebih lanjut tersebut diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, yang menyatakan secara *eksplisit* terkait pemanfaatan pasir laut:

“(2) Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas:

- a. pengusaha pariwisata alam perairan di kawasan konservasi;*
- b. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;*
- c. produksi garam;*
- d. biofarmakologi;*
- e. bioteknologi;*
- f. pemanfaatan air laut selain energi;*
- g. pelaksanaan reklamasi;*
- h. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing;*
- i. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang termasuk dalam appendix Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), selain appendix I; dan*
- j. pemanfaatan pasir laut.”*

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan diatas memberikan gambaran bahwa, pemanfaatan sumber daya pesisir yang dinyatakan ialah pemanfaatan sumber daya perairan pesisir bukan daerah daratan sepanjang tepian pantai atau sempadan pantai, yang mana berdasarkan Pasal 1 UU 1/2014 menyatakan:

“perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna”.

Hal diatas kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan, yang mengatur ruang lingkup dari pada kegiatan pemanfaatan pasir laut mulai pengambilan sampai dengan

perdagangan, yang mana pengambilan pasir laut adalah kegiatan mengangkat atau mengambil pasir laut dari bawah laut untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa izin dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dalam hal ini pemanfaatan pasir laut, dapat dilakukan di perairan pesisir dari bawah laut, pemerintah tidak memberikan izin pemanfaatan pasir laut di daerah sempadan pantai.

Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional menyatakan bahwasanya:

“(1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;*
- b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;*
- c. pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;*
- d. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik;*
- e. ketentuan pelarangan bangunan selain yang dimaksud pada huruf d; dan*
- f. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.”*

Ketentuan tersebut diperjelas lebih jauh dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk

mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dari kelestarian kawasan pantai.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan:

“Batas sempadan pantai harus mengikuti ketentuan:

a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami

b. perlindungan pantai dari erosi dan abrasi

c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya

d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta

e. pengaturan akses publik

f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.”

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁹

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada

²⁹ Kartono, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 Nomor 3, September, 2009, hlm. 249.

norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁰

Thomas Aquinas mendefinisikan Hukum sebagai berikut:³¹

“Law is a rule and measure of acts, whereby man is induced to act or is restrained from acting: for lex (law) is derived from ligare (to bind), because it binds one to act... Law is nothing else than a rational ordering of things which concern the common good; promulgated by whoever is charged with the care of the community.”

“Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dimana manusia dirangsang untuk bertindak (sesuai aturan atau ukuran itu) atau dikekang untuk tidak bertindak (yang tidak sesuai dengan aturan atau ukuran itu). Sebagaimana diketahui, perkataan *lex (law)* berasal dari kata *ligare* (mengikat), sebab ia mengikat seseorang untuk bertindak (menurut aturan atau ukuran tertentu). Hukum tidak lain merupakan perintah rasional tentang sesuatu yang memperhatikan hal-hal umum yang baik; disebarluaskan melalui perintah yang diperhatikan oleh masyarakat.”

³⁰ *Ibid.*

³¹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 36.

Sedangkan E. Utrecht menyatakan Hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.³²

Achmad Ali kemudian membedakan sendiri defenisi Hukum, menurut beliau apa yang dimaksud sebagai hukum dimanifestasikan dalam wujud: hukum sebagai kaidah (hukum sebagai *sollen*); dan hukum sebagai kenyataan (hukum sebagai *sein*).

“hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber, baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal.”³³

³² *Ibid.* hlm. 42.

³³ *Ibid.* hlm 45-46.

Dari Defenisi Hukum diatas maka dapat dipahami bahwa hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.³⁴

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Ridwan HR, menyatakan bahwa “penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.”³⁵

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah “kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup.”³⁶

Secara umum ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:³⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

³⁴ Ridwan H.R, *Op. Cit.* hlm. 291.

³⁵ *Ibid.* hlm. 291-292.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 4-5.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu ialah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang dalam bahasa asing juga dikenal berbagai peristilahan seperti: *Rechts toe passing hand having* (Belanda), *law enforcement application* (Amerika).³⁸

2. Penegakan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan hukum administrasi berisi: (a) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat

³⁸ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," Journal of Rural and Development, Vol. 3. Nomor 2, Agustus 2012, hlm. 168-169.

melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; (b) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pendapat ini hampir senada dengan Ten Berge, seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.³⁹

Disamping pengawasan, sarana penegakan hukum lainnya adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. J.B.J.M. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan.⁴⁰

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dan kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma

³⁹ Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 133.

⁴⁰ *Ibid.*

hukum administrasi negara tersebut. J.J Oosternbrink mengatakan sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini, ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactie op niet-naleving*).”⁴¹

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*) dan sanksi punitif (*punitieve sancties*). Sanksi reparatoir atau sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum (*legale situatie*). Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang. Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sedangkan contoh dari sanksi punitif adalah adalah pengenaan denda administrasi (*bestuursboete*).⁴²

⁴¹ *Ibid.* hlm. 133-134.

⁴² *Ibid.*

Disamping dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M. ten Berge disebut sebagai sanksi regresif (*regressieve sancties*), yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya ketetapan. Contoh sanksi regresif adalah penarikan, perubahan, dan penundaan suatu ketetapan. Ditinjau dari segi tujuan diterapkannya sanksi, sanksi regresif ini tidak begitu berbeda dengan sanksi reparatoir. Sanksi reparatoir dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum administrasi secara umum, sedangkan sanksi regresif hanya dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan.⁴³

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan sanksi administratif ini semakin penting artinya, apalagi ditengah masyarakat perdagangan dan perindustrian. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta dalam Ridwan HR,⁴⁴ didalam kehidupan masyarakat kini dimana segala bentuk usaha besar dan kecil bertambah memainkan peranan yang penting masyarakat, maka sanksi administratif semakin memainkan peranan yang penting. Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkannya izin sementara (*preventip*) atau mencabut izin yang telah diberikan (*represif*), jauh lebih efektif untuk memaksa orang mentaati ketentuan-ketentuan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ridwan H.R, *Op. Cit.* hlm. 302-303.

hukum yang mengatur usaha dan industri dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana. Itulah sebabnya mengapa dibidang pengaturan perusahaan industri dan juga dibidang perlindungan dan pelestarian lingkungan, sanksi-sanksi administratif lebih diutamakan dibandingkan dengan sanksi pidana.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Adapun pengertian tentang hukum lingkungan sebagai suatu kajian tersendiri, telah banyak dikemukakan para ahli hukum, beberapa diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

a. Koesnadi Hardjasoemantri

Hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi banyak aspek, seperti hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, dan hukum pencemaran lingkungan. Hukum tata lingkungan ialah hukum yang mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.

b. Th. G. Drupsteen

Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya. Ruang lingkupnya

⁴⁵ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 119-122.

berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.

c. Siti Sundari Rangkuti

Hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.

d. Andi Hamzah

Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Pertama, ketentuan tentang tingkah laku masyarakat yang kesemuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan hidup. Kedua, suatu dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup.

e. Soedjono

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.⁴⁶

f. Yunus Wahid

⁴⁶ Soejono dirdjosisworo, 1983, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumni, hlm. 29.

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur standar perilaku manusia berkenaan dengan aspek ekologis sumber daya alam dan unsur lingkungan hidup lain beserta implikasinya, guna menjamin keserasian, kelestarian fungsi dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.⁴⁷

Oleh karena itu, hukum lingkungan sebagai salah satu sarana penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, harus pula memiliki sifat dan tujuan untuk dapat menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup. Berbicara tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka sebenarnya orang berbicara tentang kemampuan lingkungan hidup yang ditandai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang wujudnya ada pada sumber daya alam dan unsur lingkungan hidup lainnya. Jadi secara nyata, yang dipelihara kelestarian fungsinya ialah sumber daya alam dan unsur lingkungan hidup lainnya.⁴⁸

Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari ruang lingkup hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup merupakan sarana hukum lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan. Penegakan hukum akibat kerusakan lingkungan ini kemudian menjadi salah satu kewenangan daripada pengawasan

⁴⁷ Yunus Wahid, *Op. Cit.* hlm. 126-127.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 125.

pemanfaatan pasir laut oleh pemerintah, hal ini dilakukan untuk mencegah perusakan laut oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Setiap kegiatan usaha dalam memanfaatkan sumber daya alam sejatinya tidak boleh menjadi penyebab kerugian bagi pihak-pihak tertentu maupun seluruh masyarakat umum. Demikian pula alam yang menjadi sumber penyedia bahan tersebut tidak boleh terganggu, sebab akan menimbulkan kehilangan keseimbangan ekosistem yang berakibat pada kerusakan alam/ lingkungan hidup (damage of environment).

Apabila kita merujuk konsep hukum masa kini, maka bangunan dasar negara harus merespons realitas sosial (sosial reality), dan respons terhadap realitas sosial agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum untuk mengikat mereka.⁴⁹ Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi negara didirikan. Bahwa negara didirikan adalah untuk melindungi kemerdekaan individu, dan untuk melindungi kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai “alat bantu sosial” untuk menciptakan keteraturan.⁵⁰

Sebab itu, tipe tindakan negara hukum harus merujuk pada dimensi-dimensi hakiki masyarakat, bahwa masyarakat sebagai basis sosial harus dijadikan sebagai subyek sosial di satu sisi dalam arti mereka adalah pelaku-pelaku yang berpotensi untuk menegakkan keteraturan sosial tetapi

⁴⁹ Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang, Setara Press, hlm. 14.

⁵⁰ *Ibid.*

pada sisi lain, bahwa masyarakat juga bisa menjadi obyek, mereka akan dijerat oleh sanksi yang dibuat untuk keteraturan tersebut.⁵¹

Kewajiban tersebut telah tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Di jelaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 UUPH 2009 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan
- c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Dalam penegakan hukum lingkungan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, dianut sistem penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.⁵² Yang mana pengawasan, pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan secara preventif,

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Yunus wahid, *Op.Cit.* hlm. 187.

yaitu upaya mewujudkan penataan terhadap ketentuan-ketentuan dibidang lingkungan hidup, khususnya mengenai PPLH.⁵³ Sedangkan penegakan hukum represif ialah dengan diterapkannya sanksi administratif.

Dengan pengawasan atau pemantauan lingkungan hidup menunjukkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk membina penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta sebagai pelaksanaan asas kecermatan sebelum penerapan sanksi administrasi.⁵⁴

Pengawasan dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selanjutnya dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵⁵ Sedangkan jenis sanksi administratif terdiri atas:⁵⁶

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah;
3. pembekuan izin lingkungan; dan

⁵³ *Ibid.* hlm. 185.

⁵⁴ Maradona, *Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi dan Pidana Dalam Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*, hlm. 500.

⁵⁵ Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁶ Pasal 76 ayat 2 UUPPLH.

4. pencabutan izin lingkungan.

Legalitas kewenangan penerapan sanksi administratif diatas berada pada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Atau Bupati/Wali Kota. Kewenangan penerapan sanksi administratif tersebut dapat dilimpahkan kepada instansi lain, antara lain:⁵⁷

- a. Menteri LH melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab di bidang penataan hukum lingkungan;
- b. Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi; dan
- c. Bupati/Wali kota melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Tujuan penerapan sanksi administratif tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan.

E. Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pemanfaatan Pasir Laut

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi.⁵⁹ Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris dengan sebutan *Environment and Human Environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.

⁵⁷ Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁸ Pasal 2 Permen LH Sanksi Administratif PPLH

⁵⁹ Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 8.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dewasa ini banyaknya kegiatan yang berlangsung di lingkungan hidup sebagai tempat tinggal manusia, banyak membawa pengaruh terhadap keberlanjutan ekosistem. Salah satunya ialah pemanfaatan pasir laut, hasil yang didapatkan dari kegiatan ini tentu sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun meskipun demikian, kegiatan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan ini memberikan dampak negatif kerusakan lingkungan ekosistem laut dan darat.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁶⁰ Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat atas apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan hidup, dan ada yang sebenarnya telah mengetahui akan dampak yang terjadi tetapi tetap melakukan semata-mata untuk

⁶⁰ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

keuntungan pihak tersebut.⁶¹ Menurut golongannya, kerusakan lingkungan dapat dibagi atas:⁶²

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- b. Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan;
- c. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetik;
- d. Katasrofis, kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup tersebut menjadi punah.

Beberapa dampak negatif kerusakan lingkungan yang nyata terlihat dari pemanfaatan pasir laut adalah:⁶³

1. meningkatkan abrasi pantai dan erosi pantai;
2. menurunkan kualitas lingkungan perairan laut;
3. semakin meningkatnya pencemaran pantai;
4. penurunan kualitas air yang menyebabkan semakin keruhnya air laut;
5. rusaknya wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan;
6. menimbulkan turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi didasar perairan laut;

⁶¹ Christiani Tanuari, "Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8. Nomor 3, Agustus 2020, hlm. 7.

⁶² Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 35.

⁶³ Christiani Tanuari, *Op. Cit.* hlm. 9.

7. meningkatkan intensitas banjir air rob terutama di pesisir daerah yang terdapat penambangan pasir laut;
8. merusak ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem tersebut;
9. semakin tingginya energi gelombang atau ombak yang menerjang pesisir pantai dan laut, hal ini dikarenakan dasar perairan yang sebelumnya terdapat kandungan pasir menjadi sangat curam dan dalam sehingga hempasan energi ombak yang menuju ke bibir pantai akan menjadi lebih tinggi karena berkurangnya peredaman oleh dasar perairan pantai;
10. timbulnya konflik sosial antara masyarakat yang pro-lingkungan dan para penambang pasir laut.

Hal yang senada di tuliskan pula oleh Vatria dalam jurnalnya, bahwasanya kerusakan ekosistem pantai akibat pertambangan, harus dapat dicermati dan diperhatikan secara mendalam karena dengan terjadinya kerusakan ekosistem pantai selalu diikuti dengan permasalahan lingkungan, diantaranya terjadinya abrasi pantai, banjir, sedimentasi, menurunnya produktivitas perikanan, sampai terjadinya kehilangan beberapa pulau kecil.⁶⁴

Kegiatan pemanfaatan pasir laut meskipun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dalam mengusahakan kehidupannya

⁶⁴ Belvi Vatria, "Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkannya", Jurnal Belian, Vol. 9, Nomor 1, Januari 2010, hlm. 48.

masyarakat tidak hanya diberikan hak namun ada pula kewajiban terhadap lingkungan hidup yang harus di jalankan. Kewajiban tersebut wajib bagi seluruh masyarakat dan para pelaku usaha yang usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Baik usaha berskala kecil (mikro) ataupun berskala besar (makro), baik usaha penambangan ataupun industri.